



**P U T U S A N**

**No. 1918 K / PID.SUS / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : YULIANA NOTANUBUN, S.Sos ;  
Tempat lahir : Kapuas;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/03 Juli 1967 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Nusa Indah Gg.III Kelurahan Selat Tengah,  
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi  
Kalimantan Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV.Umel Raya) ;
2. N a m a : ARIE CAHYONO, SH ;  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 September 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Nusa Indah Gg.III Kelurahan Selat Tengah,  
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi  
Kalimantan Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta (Pelaksana Lapangan CV.Umel Raya) ;  
Para Terdakwa berada di dalam tahanan ;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 30 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 31 Maret sampai dengan 29 April 2011 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 23 Juli 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1841/2011/S.779.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 1842/2011/S.779.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I YULIANA NOTANUBUN, S.SOS selaku Direktur CV. Umel Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Umel Raya dihadapan Notaris Syaiful Hardi, SH Nomor: 12 Tanggal 07 April 1996, Akta Perubahan Terakhir dihadapan Notaris Syaiful Hardi,SH. Nomor: 30 Tanggal 26 Agustus 1999 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/821/Nak'2008 pada tanggal 03 Nopember 2008 tentang Penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008, Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 524/847/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. selaku Direktur CV. Umel Raya Pusat Kuala Kapuas bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak Kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/848/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 Terdakwa I dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/Jasa Kegiatan bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arie Cahyono S.H. sebagai Pelaksana Lapangan CV.Umel Raya, saksi Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut (PA) pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, saksi HM.Rofi, S.Pt. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut (PPTK) dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku Unsur Teknis Panitia Pemeriksa Barang (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai No. 90 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari dana APBD II Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1032/Keu.Tahun 2008 tanggal 1 Nopember 2008 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, yang didalamnya khusus untuk Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan DPPA-SKPD Nomor : 39/dppa-skpd/P/kps/2008 tanggal 1 Nopember 2008 dengan nilai mata anggaran keseluruhan sebesar Rp10.177.371.729,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang salah satu sub programnya adalah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan alokasi dana seluruhnya Rp4.293.450.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. SDPPA : 2.01.2.01.03.24.02 yang salah satu sub pekerjaannya adalah Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Lokasi Kecamatan Kapuas Kuala sebanyak

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 ekor dengan sub kegiatan dengan kode rekening 5.2.3.29.02 dengan nilai pagu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 15 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan "Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah" ;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan ditentukan pula bahwa : Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang ;

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
  - e. Mengelola utang dan piutang ;
  - f. Menggunakan barang milik daerah ;
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ;
- satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa ;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

Serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 18 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 17 disebutkan "Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya", selaku pejabat SKPD mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 10, antara lain:

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
- b. Menyusun DPA-SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani SPM ;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 140 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas pada Pasal 5 disebutkan "Dinas Peternakan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang Peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku" jo. Pasal 8 disebutkan "Kepala Dinas Peternakan bertugas melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan dibidang peternakan, memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang peternakan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan".

Dan untuk membantu tugasnya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Surat Nomor. 524/683/Nak'2008 tanggal 2 September 2008 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor. 524/25.a/Nak'2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, didalam kolom lampiran 2 point 15 dan lampiran 4 telah menunjuk H.M. Rofii sebagai PPTK yang mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyusun jadwal rencana kerja kegiatan yang bersangkutan ;
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan menandatangani SPP (khusus belanja langsung) ;
- e. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran ;
- f. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian atau kontrak kegiatan yang bersangkutan ;
- g. Membuat dan menandatangani bukti pengeluaran / kwitansi dan bertanggungjawab terselesaikannya surat pertanggung jawaban (SPJ) tepat pada waktunya ;

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan membuat berita acara serah terima pada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati; Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (4) menyebutkan PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang, dan ayat (5) nya menyebutkan PPTK mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 sekaligus sebagai PA telah melakukan pelelangan umum, salah satunya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan khususnya untuk lokasi Kecamatan Kapuas Kuala pada hari selasa tanggal 23 September 2008, dimana Terdakwa I selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas telah mengikuti proses pelelangan yang diadakan oleh panitia pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dan setelah melalui proses seleksi Panitia Pengadaan Barang/jasa mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan selaku PA agar menetapkan CV. Umel Raya Pusat Kuala Kapuas sebagai Pemenang I, selanjutnya saksi Ir Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai PA menetapkan CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas dengan nama Direktur Yuliana Notanubun, S.Sos sebagai Pemenang I dengan Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/774/Nak'2008 tanggal 14 Oktober 2008, yang kemudian diumumkan pemenang lelang sesuai dengan surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Nomor : 524/101/P2BJ/X/Nak'2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal pengumuman pemenang, selanjutnya oleh Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas menetapkan Perusahaan/ Rekanan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/821/Nak'2008 tanggal 03 Nopember 2008 tentang penetapan hasil pelelangan umum pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan untuk Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008.

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti penunjukan tersebut kemudian dilaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/847/Nak'2008 tanggal 7 November 2008 tanpa addendum, antara Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selaku Pihak Pertama, dengan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos selaku Direktur CV.Umel Raya Pusat Kuala Kapuas selaku Pihak Kedua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai penyedia Barang/Jasa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan pada Dinas Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, dengan harga/biaya sebesar Rp598.975.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) dari Saksi Ir Yansi Rani Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai PA dengan surat Nomor : 524/848/Nak'2008 tertanggal 07 Nopember 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender mulai tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008.-

Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang harus Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. lakukan, telah diatur didalam SPPK (kontrak) Metode Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :

1. Hal Umum :

1. Lokasi Pengambilan / Pengumpulan bibit ternak

Pada tahap Persiapan akan mengadakan peninjauan dan penentuan tempat pengambilan dan pengumpulan bibit di Jawa Timur yakni di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Pada tahap persiapan ini juga menghubungi Karantina di pelabuhan pemberangkatan dan karantina di pelabuhan penerimaan agar pihak karantina mempersiapkan diri untuk melaksanakan karantina pada ternak-ternak yang angkut keluar pulau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini pihak karantina akan menentukan lokasi karantina yang terdekat dengan lokasi pengambilan ternak pada lokasi pemberangkatan dan lokasi penerimaan diharapkan dapat ditentukan karantina yang dekat lokasi penyebaran.

2. Peralatan dan Bahan

Untuk persiapan penanganan ternak sejak di HG lokasi pengambilan sampai dilokasi penyebaran disiapkan bahan-bahan berikut :





Obat-obatan hewan untuk menjaga kesehatan ternak selama dalam proses pengumpulan di HG, selama dikarantina dan selama dalam perjalanan sejak di lokasi pengambilan sampai lokasi penyebaran.

Obat-obatan yang disediakan adalah obat-obat antibiotic, obat luka, obat penguat otot /vitamin–vitamin dan obat kembung perut.

## 2. Waktu dan Proses

### a. Persiapan

### b. Pelaksanaan Karantina

Setelah ternak terkumpul lengkap dan dinyatakan diterima oleh selector, bibit ternak sapi akan di angkut menuju karantina. Karantina akan dilaksanakan di wilayah Jawa Timur sebagai karantina pemberangkatan dan saat tiba dipelabuhan tujuan juga akan dilakukan pengkarantinaan. Karantina dipelabuhan pemberangkatan akan dilaksanakan 7 (tujuh) Hari dan karantina tujuan selama 3 (tiga) hari.

Spesifikasi Teknis untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Kecamatan Kapuas Kuala ditentukan pada RKS Bab VI Pasal 02, terdiri dari :

## A. BIBIT TERNAK : RAS PERANAKAN ONGOLE (PO)

### 1. Jenis Kelamin : Jantan ;

Sehat, tidak cacat dan tidak dikastrasi ;

Bentuk badan : besar, glambir longgar dan bergantung, punuk besar.

Leher pendek ;

Tanduk : Pendek/kuat, mulai mengarah keluar selanjutnya mengarah kebelakang ;

Warna : Keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam ;

Umur : Kurang dari 1,5 tahun ;

Tinggi : gumba minimal 105 cm ;

### 2. Jumlah Ternak Lokasi Penyebaran : 100 ekor di lokasi Kecamatan Kapuas Kuala ;

## B. SELEKSI TERNAK

Sebelum di angkut diadakan seleksi ditempat asal ternak oleh Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan. Untuk memudahkan pelaksanaan seleksi rekanan membuat Holding Ground



(kandang Penampungan) untuk memilih ternak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

**C. TEMPAT PENGAMBILAN BIBIT**

Berasal dari Jawa Timur.

**D. PENGANGKUTAN TERNAK**

Pengangkutan terhadap ternak-ternak yang telah diseleksi dan diterima selector dengan menggunakan alat angkut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh rekanan, sehingga ternak yang diangkut tidak mengalami kecelakaan yang dapat mengakibatkan sakit, patah tulang dan mati dalam perjalanan

**E. SYARAT LAIN**

Ternak-ternak yang mati dan cacat didalam perjalanan dan selama masa pemeliharaan pekerjaan harus diganti oleh Rekanan ;

Untuk melaksanakan pengadaan sapi penggemukan jenis PO sebanyak 100 (seratus) ekor sesuai syarat-syarat dan spesifikasi teknis sebagaimana tersebut dalam RKS, Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas mengajukan penawaran sebagaimana tersebut dalam Surat Penawaran Pelelangan Umum Nomor : 97/Cv.UR/Pst-Kps/X/2008 pada tanggal 09 Oktober 2008 yang juga terurai Metode serta Tata Cara Pengangkutan Ternak Sapi yang diadakan, dengan Rincian Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Harga Bibit Ternak Sapi			
	Jantan	100 ekor	4.800.000	4.800.000
2.	Biaya Karantina Keberangkatan	7 hari		
	Biaya pemeriksaan ternak	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya pemeriksaan sample	100 ekor	2.000	200.000
	Biaya pemeriksaan uji RBT	100 ekor	1.000	100.000
	Biaya pengambilan dan Pengiriman	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya uji lainnya	100 ekor	2.000	200.000
	Jasa kandang	100 ekorx 7 hari	500	350.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orangx 7 hari	220.000	4.620.000
3.	Biaya Karantina Keberangkatan	3 hari		
	Biaya pemeriksaan ternak	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya pemeriksaan sample	100 ekor	2.000	200.000
	Biaya pemeriksaan uji RBT	100 ekor	1.000	100.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya vaksinasi	100 ekor	500	50.000
	Biaya pengambilan dan pengiriman	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya uji lainnya	100 ekor	2.000	200.000
	Jasa kandang	100 ekor x3 hari	500	150.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orangx3 hari	220.000	1.980.000
4.	Biaya Pakan Ternak			
	Pakan di HG pengambilan /pengumpulan ternak	17.220 kg	500	8.610.000
	Pakan dikarantina pemberangkatan & karantina kedatangan	20.000 kg	500	10.000.000
	Pakan selama dalam pengangkutan	14.000 kg	500	7.000.000
	Pakan selama dalam HG Penyebaran	8.000 kg	500	4.000.000
5.	Biaya tenaga kerja 5 orang	38 hari	47.500	9.025.000
6.	Biaya sewa/pembuatan HG			
	Dilokasi pengembangan / pengumpulan	100 ekor	25.000	2.500.000
	Dilokasi penyebaran	100 ekor	16.900	1.690.000
7.	Biaya angkutan bibit ternak	100 ekor	550.000	55.000.000
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan karantina, pengangkutan sampai lokasi	100 ekor	20.000	2.000.000
9.	Cadangan/resiko kematian 1,5 %			9.000.000
	Jumlah			599.025.000

Telah disetujui Rekapitulasi Rincian Penawaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 di dalam SPPK, sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Kuantitas dan Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)
1.	Harga Bibit Ternak Sapi	100 ekor	480,000,000,-
2.	Biaya Karantina dilokasi Keberangkatan	7 hari	6,470,000,-
3.	Biaya Karantina dilokasi Penerimaan	3 hari	3,680,000,-
4.	Biaya Pakan Ternak	100 ekor	29,610,000,-
5.	Biaya Tenaga Kerja 5 Orang	38 hari	9,025,000,-
6.	Biaya Sewa/Pembuatan HG	100 ekor	4,190,000,-
7.	Biaya Angkutan Ternak	100 ekor	55,000,000,-
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, Karantina, pengangkutan sampai lokasi	100 ekor	2,000,000,-

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



9.	Cadangan/Resiko Kematian	1,5 %	9,000,000,-
----	--------------------------	-------	-------------

Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/847/Nak'2008 tanggal 7 November 2008, RKS beserta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizing) tanggal 27 September 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus dilaksanakan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 SPPK (kontrak).

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan f sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;

Bahwa Hak dan Kewajiban penyedia barang/jasa serta tanggungjawabnya, sebagaimana tercantum dalam RKS diatur dan disebutkan dimana Hak dan kewajiban penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

- Menerima Pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi ;
- Menerima pembayaran ganti rugi kompetensi (bila ada) ;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.

Bahwa sesuai Pasal 5 SPPK diatur mengenai cara pembayaran dimana pihak rekanan dapat mengajukan uang muka kepada Kepala Dinas/PA maksimal 30 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp179.692.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pekerjaan ini akan dibayar atau sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan, apabila telah selesai 100 % akan dikurangi uang muka dan dibayar sesuai dengan spesifikasi barang yang termuat dalam Pasal 3 dan diterima oleh pihak Dinas Peternakan dan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya disingkat menjadi (P2B) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang yang sah dan barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup. Dimana semua pembayaran dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas dengan Nomor Rekening : 0600.003.000000655-4 An. Yuliana Notanubun, S.Sos (direktur CV. Umel Raya Pusat Kuala Kapuas).

Bahwa sesuai Pasal 13 tentang Pemeriksaan Barang dalam RKS pada bagian Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak disebutkan “untuk pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, dilakukan oleh P2B Pemerintah Kabuapten Kapuas ditambah 1 (satu) orang anggota Tidak Tetap sebagai Unsur Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas”. Dalam hal ini saksi Ir. Yansi Rani dengan suratnya Nomor : 524/925/Nak’2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Usulan anggota tidak tetap (teknis) Panitia Pemeriksa Barang (P2B) menunjuk saksi Ahmad Husaini selaku Unsur Teknis P2B untuk ditambahkan sebagai Anggota Tidak Tetap (Unsur Teknis) P2B yang dibentuk oleh Bupati Kapuas dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari : saksi Kuderah Maslan, saksi Sampunil S. Lanja, saksi Nanang Sukardi, saksi Triwati, S.Sos, saksi Robert Antonius, A.Md, saksi Suwignyo, SH, saksi Gusti Mahfuzd, A.Md.

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 18 jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jelas menyebutkan Tugas P2B Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pencairan.

Dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi penggemukan tersebut oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos ternyata tidak melakukan sendiri, namun untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dipercayakan kepada suaminya sendiri yaitu Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dengan sepengetahuan saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas dan H. M. Rofii, S.Pt. selaku PPTK, sedangkan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos yang mengurus untuk pencairannya dan untuk memulai pekerjaannya Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. telah mengajukan uang muka kepada saksi Ir. Yansi Rani sebanyak 30 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp179.692.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terbitlah Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat (SPP) yang telah disetujui oleh PPTK, kemudian oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pengguna Anggaran diterbitkan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat (SPM) yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut (SP2D) pada tanggal 17 Nopember 2009 dan uang muka tersebut sudah masuk ke rekening BANK PEMBANGUNAN Kalteng Cabang Kuala Kapuas No. Rek : 0600.003.655-4 Atas nama Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. sebesar Rp179.692.500,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pada saat Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, SH. mau mengambil uang muka tersebut di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, oleh Saksi Ir. Yansi Rani telah dibuatkan dan disiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/CV-UR/KPS-XII/2008 tertanggal 18 Desember 2008, padahal dalam RKS pada Bab IV Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 10 point 1 huruf a menyebutkan PA punya hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Dengan kesepakatan bersama secara melawan hukum saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan dengan diketahui oleh Terdakwa II Arie Cahyono, S.H., berita acara serah terima barang tersebut

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. sedangkan pada saat itu kondisi barang berupa Bibit Ternak Sapi sebanyak 100 (seratus) ekor yang seharusnya dipenuhi sesuai spesifikasi barang dalam kontrak belum terpenuhi bahkan belum diterima oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pihak Pertama dalam SPPK dan P2B di lingkungan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana SPPK. Selain itu juga oleh Tim P2B telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang 100% baik yang tertulis tanggal 18 Desember 2008 tanpa menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Surat Perintah Kerja, tentunya hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dalam SPPK itu sendiri dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada Pasal 14 dan 15, dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 18 serta lampirannya V. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran pada angka 2 huruf b tentang Pelaksanaan Penerimaan Barang antara lain :

1. Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
2. Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang ;
3. Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh pemeriksa barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan dokumen tersebut pada point 2 di atas ;
4. Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh P2B Daerah, penyimpan/pengurus barang dan penyedia barang/jasa. dst.

Dan untuk pencairan 100 % tersebut saksi Ir. Yansi Rani, Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. telah mempersiapkan dokumen proses pencairan tahap akhir dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 104/CV-UR/KPS-XII/2008 ;
- Hasil Pemeriksaan P2B berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Nomor : 540/BA/P2B/KPS/XII-2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
- Kontrak Kerja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran dari Dinas Peternakan ;
- Kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemda ;

Sesuai ketentuan Pasal 3 SPPK (kontrak) untuk dapat mencairkan dana 100% harus disertakan dokumen pendukung berupa Hasil Pemeriksaan Barang dari P2B, untuk itu Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 540/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008, dimana saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku unsur teknis P2B telah menandatangani berita acara tersebut tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah maupun spesifikasi sapi penggemukan jenis PO yang telah diadakan oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. Selanjutnya Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. menyerahkan permintaan pembayaran beserta dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan 100 % kepada saksi H. M. Rofii selaku PPTK, selanjutnya permohonan pembayaran dari rekanan yang sudah disiapkan oleh PPTK diserahkan ke Pejabat Penata usahaan Keuangan selanjutnya disingkat menjadi (PPK) yaitu saksi Nemie. M. Karim untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya, setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Karyaeni untuk dibuat SPP dan kwitansi, sebelum SPP ditanda tangani diteliti terlebih dahulu kelengkapannya oleh PPTK dan selanjutnya SPP Nomor : 207/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 20 Desember 2008 dan kwitansi untuk Pembayaran 100 % No Rek : 5.2.3.29.02 tersebut ditanda tangani oleh PPTK yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak kegiatan yang bersangkutan mengetahui kalau barang yang dibayarkan tersebut belum diterima, kemudian diterbitkan oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Nomor SPMU : 207/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 20 Desember 2008, dan Kwitansi Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2008 sebagai dasar terbitnya SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 7661/SP2D/BLS/LS//2008 tanggal 24 Desember 2008. Sehingga pembayaran 100 % oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dalam rekening yang sama sesuai dengan kwitansi dari Kas daerah Kabupaten Kapuas baru masuk pada tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp 419.282.500,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Bibit Ternak Sapi Penggemukan sebanyak 100 ekor tersebut pada saat itu belum datang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan saksi H.M.Rofii selaku PPTK bersama saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/PA yang telah mengeluarkan anggaran dengan bertentangan peraturan yang berlaku baik Pasal 5 ayat (3) SPPK itu sendiri maupun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa ;

Dan bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 yang berbunyi :

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan-/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. Selaku Pelaksana Lapangan CV Umel Raya dalam mengadakan 100 (seratus) ekor sapi penggemukan jenis PO tidak berpegang pada kontrak dan RKS yang telah ditentukan, dimana dari 100 (seratus) ekor yang seharusnya diadakan dari daerah Jawa Timur, namun ternyata hanya sebanyak 40 (empat puluh) ekor yang diadakan dari daerah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor: 0043725 (M/K11020120081215018528) tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh drh. Emmy Krismawarti selaku Dokter Hewan Karantina, bahwa sapi yang

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



masuk Balai Karantina pelabuhan pemberangkatan hanya berjumlah 40 (empat puluh) ekor, selain itu Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15/12/2008 s/d 31/12/2008) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang ditandatangani oleh drh. Dwi Agus Sudaryanto, Kepala Bidang Karantina Hewan bahwa sesuai dengan Nomor Agenda 11020120081215018528 sapi yang dikeluarkan untuk tujuan Pelabuhan Tri Sakti diangkut dengan KM Marina Nusantara pada tanggal 23 Desember 2008 berjumlah 40 (empat puluh) ekor dan Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan (KH-3) No. M/M/130202-/20081224/002474 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Nahkoda KM Marina Nusantara bahwa sapi jenis PO yang diangkutnya berjumlah 40 (empat puluh) ekor. Demikian pula berdasarkan data hewan masuk di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sebagai pelabuhan tujuan, jumlah sapi yang masuk pada tanggal 24 Desember 2008 hanya berjumlah 40 (empat puluh) ekor dengan diangkut KM Marina Nusantara, jumlah tersebut sesuai dengan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) tertanggal 24 Desember 2008 diajukan oleh saksi Pitoyo, Persetujuan Bongkar (KH-5) yang ditandatangani oleh Drh. Helmi tanggal 24 Desember 2008 serta Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor 0102927 tanggal 27 Desember 2008 bahwa sapi yang sah setelah dilakukan pemeriksaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin berjumlah 40 (empat puluh) ekor. Sedangkan 60 (enam puluh) ekor sapi jenis PO penggemukan tidak sesuai dengan prosedur/metode sebagaimana ditentukan dalam SPPK dan RKS yakni tidak melalui karantina keberangkatan di Surabaya maupun Karantina kedatangan di Banjarmasin karena 60 ekor sapi penggemukan tidak didukung dokumen karantina yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai daerah asal ternak dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dengan cara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" sebagaimana pada huruf f yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;

Bahwa akibat perbuatan saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/Pengguna Anggaran, H.M.Rofii dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt selaku Unsur Teknis P2B yang telah membuat serta tanda tangan dalam berita acara serah terima barang maupun yang bertandatangan dalam proses pencairan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang belum diperiksa karena barangnya belum datang, berakibat terhadap pengeluaran kelebihan pembayaran atas beban APBD dalam pelaksanaan kontrak bibit Sapi PO Penggemukan untuk lokasi Kecamatan Kapuas Kuala, karena pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dari 100 (seratus) ekor bibit sapi jenis PO hanya 40 (empat puluh) ekor bibit Sapi tersebut didatangkan dari Jawa Timur sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak hal ini sesuai dengan data pengeluaran ternak melalui Pelabuhan Tanjung Perak dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, akibatnya ada kelebihan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu :

1. Untuk biaya Karantina Keberangkatan Sapi selama 7 (tujuh) hari di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 40 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Keberangkatan, antara lain :

- 100 ekor = Rp6.470.000,00
- 40 ekor = Rp2.588.000,00

Selisih 60 ekor = Rp3.882.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

2. Biaya Karantina Kedatangan Sapi selama 3 (tiga) hari di dalam kontrak dihitung secara paket di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 40 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Kedatangan, antara lain :

- 100 ekor = Rp3.680.000,00
- 40 ekor = Rp1.472.000,00

Selisih 60 ekor = Rp2.208.000,00 (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



3. Biaya Pakan Ternak di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 40 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Pakan Ternak, antara lain :
  - 100 ekor = Rp29.610.000,00
  - 40 ekor = Rp11.844.000,00
  - Selisih 60 ekor = Rp17.766.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
4. Biaya Sewa/Pembuatan Handling ground di lokasi Pengambilan/Pengumpulan, yang dihitung selisih sebanyak 40 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:
  - 100 ekor = Rp2.500.000,00
  - 40 ekor = Rp1.000.000,00
  - Selisih 60 ekor = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
5. Biaya Angkut Bibit Ternak, yang dihitung selisih sebanyak 40 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:
  - 100 ekor = Rp55.000.000,00
  - 40 ekor = Rp22.000.000,00
  - Selisih 60 ekor = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah),
6. Bahwa dalam kontrak tersebut Cadangan Risiko Kematian 1,5% diperhitungkan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003, khususnya mengenai Penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),

Akibat perbuatan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos, Terdakwa II Arie Cahyono, SH bersama dengan saksi Ir. Yansi Rani dan saksi H.M.Rofii selaku PPTK, serta Unsur Teknis Tim P2B saksi Ahmad Husaini, S.Pt terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 67.356.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : 127/S/XIX.PAL/06/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Perhitungan Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Bibit Sapi PO Penggemukan pada Lampiran I sebagai berikut :



NO	NAMA/JENIS BARANG	KUANTITAS DAN SATUAN UKURAN	TOTAL HARGA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Harga bibit ternak sapi	100 ekor	480.000.000	480.000.000	-
2.	Biaya Karantina dilokasi pemberangkatan	7 hari	6.470.000	2.586.000	3.882.000
3.	Biaya Karantina dilokasi penerima	3 hari	3.680.000	1.472.000	2.208.000
4.	Biaya Pakan Ternak	100 ekor	29.610.000	11.844.000	17.766.000
5.	Biaya Tenaga Kerja 5 orang	38 hari	9.025.000	9.025.000	-
6.	Biaya Sewa/pembuatan HG	100 ekor	4.190.000	1.000.000 1.690.000	1.500.000
7.	Biaya angkutan bibit ternak + perlengkapan	100 ekor	55.000.000	22.000.000	33.000.000
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, karantina pengangkutan, sampai lokasi	100 ekor	2.000.000	2.000.000	-
9.	Cadangan / resiko kematian	1,5%	9.000.000	-	9.000.000
J U M L A H			598.975.000	531.619.000	67.356.000

Perbuatan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I YULIANA NOTANUBUN, S.SOS selaku Direktur CV Umel Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Umel Raya dihadapan Notaris Syaiful Hardi, S.H. Nomor: 12 Tanggal 07 April 1996, Akta perubahan terakhir dihadapan Notaris Syaiful Hardi, S.H. Nomor: 30 Tanggal 26 Agustus 1999 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 524/821/Nak'2008 pada tanggal 03 Nopember 2008 tentang Penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008, Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 524/847/Nak'2008 tanggal 07 November 2008 antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa I Yuliana Nota nubun, S.Sos. selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak Kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/848/Nak'2008 tanggal 07 November 2008 Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/Jasa Kegiatan bersama dengan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. sebagai pelaksana lapangan CV.Umel Raya, saksi Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut (PA) pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, saksi HM.Rofii, S.Pt. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut (PPTK) dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku unsur teknis panitia pemeriksa barang (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai No 90 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari dana APBD II Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1032/Keu.Tahun 2008 tanggal 1 Nopember 2008 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) masing-masing satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, yang didalamnya khusus untuk Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan DPPA-SKPD Nomor: 39/dppa-skpd/P/kps/2008 tanggal 1 November 2008 dengan nilai mata anggaran keseluruhan sebesar Rp10.177.371.729,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang salah satu sub programnya adalah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan alokasi dana seluruhnya Rp4.293.450.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. SDPPA : 2.01.2.01.03.24.02 yang salah satu sub pekerjaannya adalah Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Lokasi Kecamatan Kapuas Kuala sebanyak 100 ekor dengan sub kegiatan dengan kode rekening 5.2.3.29.02 dengan nilai pagu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan "Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/- lembaga/satuan kerja perangkat daerah".

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa : Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. Mengelola utang dan piutang;
  - f. Menggunakan barang milik daerah;
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan :

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 18 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 17 disebutkan "Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya", selaku pejabat SKPD mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10, antara lain:

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
- b. Menyusun DPA-SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani SPM ;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 140 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas pada Pasal 5 disebutkan "Dinas Peternakan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang Peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku" jo. Pasal 8 disebutkan "Kepala Dinas Peternakan bertugas melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan dibidang peternakan, memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang peternakan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan".

Dan untuk membantu tugasnya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Surat Nomor : 524/683/Nak'2008 tanggal 2 September 2008 tentang perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/25.a/Nak'2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, didalam kolom lampiran 2 point 15 dan lampiran 4 telah menunjuk H.M. Rofii sebagai PPTK yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyusun jadwal rencana kerja kegiatan yang bersangkutan ;
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan menandatangani SPP (khusus belanja langsung) ;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran ;
- f. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian atau kontrak kegiatan yang bersangkutan ;
- g. Membuat dan menandatangani bukti pengeluaran/kwitansi dan bertanggung jawab terselesaikannya surat pertanggung jawaban (SPJ) tepat pada waktunya ;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan membuat Berita Acara Serah Terima pada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati ;

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (4) menyebutkan PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang, dan ayat (5) nya menyebutkan PPTK mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 sekaligus sebagai PA telah melakukan pelelangan umum, salah satunya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan khususnya untuk lokasi Kecamatan Kapuas Kuala pada hari Selasa tanggal 23 September 2008, dimana Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas telah mengikuti proses pelelangan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dan setelah melalui proses seleksi panitia pengadaan Barang/jasa mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan selaku PA agar menetapkan CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas sebagai Pemenang I, selanjutnya saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai PA menetapkan CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas dengan nama Direktur Yuliana Notanubun, S.Sos. sebagai Pemenang I, dengan Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/774/Nak'2008 tanggal 14 Oktober 2008, yang kemudian diumumkan pemenang lelang sesuai dengan surat dari panitia pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Nomor :

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/101/P2BJ/X/Nak'2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Pengumuman Pemenang, selanjutnya saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas menetapkan Perusahaan/Rekanan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/821/Nak'2008 tanggal 03 Nopember 2008 tentang penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan untuk Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008.

Menindaklanjuti penunjukan tersebut kemudian dilaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/847/Nak'2008 tanggal 7 Nopember 2008 tanpa addendum, antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selaku Pihak Pertama, dengan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas selaku Pihak Kedua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan pada Dinas Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, dengan harga/biaya sebesar Rp598.975.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) dari Saksi Ir. Yansi Rani Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai PA dengan surat Nomor : 524/848/Nak'2008 tertanggal 07 Nopember 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender mulai tanggal 7 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008.

Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos., telah diatur didalam Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya selanjutnya disebut pada SPPK (kontrak) Metode Pelaksanaan sebagai berikut :

## 1. Hal Umum :

### 1. Lokasi Pengambilan / Pengumpulan Bibit Ternak

Pada Tahap Persiapan akan mengadakan penjajakan dan Penentuan tempat pengambilan dan pengumpulan bibit di Jawa Timur yakni di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Pada tahap persiapan ini juga menghubungi Karantina di pelabuhan pemberangkatan dan karantina di pelabuhan penerimaan agar pihak karantina mempersiapkan diri untuk melaksanakan karantina pada ternak –ternak yang angkut keluar pulau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini pihak karantina akan

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



menentukan lokasi karantina yang terdekat dengan lokasi pengambilan ternak pada lokasi pemberangkatan dan lokasi penerimaan diharapkan dapat ditentukan karantina yang dekat lokasi penyebaran.

## 2. Peralatan dan Bahan

Untuk persiapan penanganan ternak sejak di Holding Ground lokasi pengambilan sampai dilokasi penyebaran disiapkan bahan-bahan berikut: (Obat-obatan hewan untuk menjaga kesehatan ternak selama dalam proses pengumpulan di HG, selama dikarantina dan selama dalam perjalanan sejak di lokasi pengambilan sampai lokasi penyebaran.

Obat-obatan yang disediakan adalah obat-obat antibiotic, obat luka, obat penguat otot /vitamin–vitamin dan obat kembung perut.

## 2. Waktu dan Proses

### a. Persiapan

### b. Pelaksanaan Karantina

Setelah ternak terkumpul lengkap dan dinyatakan diterima oleh selektor, bibit ternak sapi akan diangkut menuju karantina. Karantina akan dilaksanakan di wilayah Jawa Timur sebagai karantina pemberangkatan dan saat tiba dipelabuhan tujuan juga akan dilakukan pengkarantinaan. Karantina dipelabuhan pemberangkatan akan dilaksanakan 7 (tujuh) hari dan karantina tujuan selama 3 (tiga) hari.

Spesifikasi Teknis untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Kecamatan Kapuas Kuala ditentukan pada RKS Bab VI Pasal 02, terdiri dari :

### A. BIBIT TERNAK : RAS PERANAKAN ONGOLE selanjutnya disebut (PO)

#### 1. Jenis Kelamin : Jantan

Sehat, tidak cacat dan tidak dikastrasi,

Bentuk badan : besar, glambir longgar dan bergantung, punuk besar. Leher pendek

Tanduk : Pendek/kuat, mulai mengarah keluar selanjutnya mengarah kebelakang

Warna : Keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam

Umur ; Kurang dari 1,5 tahun

Tinggi gumba minimal 105 cm





2. Jumlah Ternak Lokasi Penyebaran : 100 ekor di lokasi Kecamatan  
Kapuas Kuala

**B. SELEKSITERNAK**

Sebelum di angkut diadakan seleksi ditempat asal ternak oleh Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan. Untuk memudahkan pelaksanaan seleksi rekanan membuat Holding Ground (kandang penampungan) untuk memilih ternak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

**C. TEMPAT PENGAMBILAN BIBIT**

Berasal dari Jawa Timur

**D. PENGANGKUTAN TERNAK**

Pengangkutan terhadap ternak-ternak yang telah diseleksi dan diterima selektor dengan menggunakan alat angkut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh rekanan, sehingga ternak yang diangkut tidak mengalami kecelakaan yang dapat mengakibatkan sakit, patah tulang dan mati dalam perjalanan

**E. SYARAT LAIN**

Ternak-ternak yang mati dan cacat didalam perjalanan dan selama masa pemeliharaan pekerjaan harus diganti oleh Rekanan

Untuk melaksanakan pengadaan sapi penggemukan jenis PO sebanyak 100 (seratus) ekor sesuai syarat-syarat dan spesifikasi teknis sebagaimana tersebut dalam RKS, Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas mengajukan penawaran sebagaimana tersebut dalam Surat Penawaran Pelelangan Umum Nomor : 97/Cv.UR/Pst-Kps/X/2008 pada tanggal 09 Oktober 2008 yang juga terurai Metode serta Tata Cara Pengangkutan Ternak Sapi yang diadakan, dengan Rincian Penawaran sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Harga Bibit Ternak Sapi			
	Jantan	100 ekor	4.800.000	4.800.000
2.	Biaya Karantina Keberangkatan	7 hari		
	Biaya pemeriksaan ternak	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya pemeriksaan sample	100 ekor	2.000	200.000
	Biaya pemeriksaan uji RBT	100 ekor	1.000	100.000
	Biaya pengambilan dan Pengiriman	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya uji lainnya	100 ekor	2.000	200.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jasa kandang	100 ekorx7 hari	500	350.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orangx 7 hari	220.000	4.620.000
3.	Biaya Karantina Keberangkatan	3 hari		
	Biaya pemeriksaan ternak	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya pemeriksaan sample	100 ekor	2.000	200.000
	Biaya pemeriksaan uji RBT	100 ekor	1.000	100.000
	Biaya vaksinasi	100 ekor	500	50.000
	Biaya pengambilan dan pengiriman	100 ekor	5.000	500.000
	Biaya uji lainnya	100 ekor	2.000	200.000
	Jasa kandang	100 ekor x3 hari	500	150.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orangx3 hari	220.000	1.980.000
4.	Biaya Pakan Ternak			
	Pakan di HG pengambilan /pengumpulan ternak	17.220 kg	500	8.610.000
	Pakan dikarantina pem berangkatan & karantina kedatangan	20.000 kg	500	10.000.000
	Pakan selama dalam pengangkutan	14.000 kg	500	7.000.000
	Pakan selama dalam HG Penyebaran	8.000 kg	500	4.000.000
5.	Biaya tenaga kerja 5 orang	38 hari	47.500	9.025.000
6.	Biaya sewa/pembuatan HG			
	Dilokasi pengembangan / pengumpulan	100 ekor	25.000	2.500.000
	Dilokasi penyebaran	100 ekor	16.900	1.690.000
7.	Biaya angkutan bibit ternak	100 ekor	550.000	55.000.000
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan karantina, pengangkutan sampai lokasi	100 ekor	20.000	2.000.000
9.	Cadangan/resiko kematian 1,5%			9.000.000
	Jumlah			599.025.000

Telah disetujui Rekapitulasi Rincian Penawaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 di dalam SPPK, sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Kuantitas dan Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)
1.	Harga Bibit Ternak Sapi	100 ekor	480,000,000,-
2.	Biaya Karantina dilokasi Keberangkatan	7 hari	6,470,000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Karantina dilokasi Penerimaan	3 hari	3,680,000,-
4.	Biaya Pakan Ternak	100 ekor	29,610,000,-
5.	Biaya Tenaga Kerja 5 Orang	38 hari	9,025,000,-
6.	Biaya Sewa/Pembuatan HG	100 ekor	4,190,000,-
7.	Biaya Angkutan Ternak	100 ekor	55,000,000,-
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, Karantina, pengangkutan sampai lokasi	100 ekor	2,000,000,-
9.	Cadangan/Resiko Kematian	1,5 %	9,000,000,-

Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/847/Nak'2008 tanggal 7 November 2008, RKS beserta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) tanggal 27 September 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus dilaksanakan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos selaku Direktur CV Umel Raya Pusat Kuala Kapuas sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 SPPK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dari, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan f sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Bahwa Hak dan Kewajiban penyedia barang/jasa serta tanggungjawabnya, sebagai mana tercantum dalam RKS diatur dan disebutkan dimana Hak dan kewajiban penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

- Menerima Pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi ;
- Menerima pembayaran ganti rugi kompetensi (bila ada) ;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
- e. Memberikan peringatan dini dan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen ;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.

Bahwa sesuai Pasal 5 SPPK diatur mengenai cara pembayaran dimana pihak rekanan dapat mengajukan uang muka kepada Kepala Dinas /PA maksimal 30 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp 179.692.500,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pekerjaan ini akan dibayar atau sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan, apabila telah selesai 100 % akan dikurangi uang muka dan dibayar sesuai dengan spesifikasi barang yang termuat dalam Pasal 3 dan diterima oleh pihak Dinas Peternakan dan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya disingkat menjadi (P2B) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang yang syah dan barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup. Dimana semua pembayaran dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kapuas dengan Nomor Rekening : 0600.003.000000655-4 An. Yuliana Notanubun, S.Sos. (Direktur CV. Umel Raya Pusat Kuala Kapuas).

Bahwa sesuai Pasal 13 tentang Pemeriksaan Barang dalam RKS pada bagian Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak disebutkan "untuk pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, dilakukan oleh P2B Pemerintah Kabuapten Kapuas ditambah 1 (satu) orang anggota Tidak Tetap sebagai Unsur Teknis dari Dnas Peternakan Kabupaten Kapuas". Dalam hal ini saksi Ir. Yansi Rani dengan suratnya Nomor : 524/925/Nak'2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Usulan anggota tidak tetap (teknis) Panitia Pemeriksa Barang (P2B)

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saksi Ahmad Husaini selaku Unsur Teknis P2B untuk ditambahkan sebagai anggota tidak tetap (Unsur Teknis) P2B yang dibentuk oleh Bupati Kapuas dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari : saksi Kuderah Maslan, saksi Sampunil S. Lanja, saksi Nanang Sukardi, saksi Triwati, S.Sos, saksi Robert Antonius, A.Md, saksi Suwignyo, SH, saksi Gusti Mahfuzd, A.Md.-

Bahwa Pasal 18 Jo Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jelas menyebutkan Tugas P2B Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pencairan. Dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan tersebut oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. ternyata tidak melakukan sendiri, namun untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dipercayakan kepada suaminya sendiri yaitu Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dengan sepengetahuan saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas dan H. M. Rofii, S.Pt. selaku PPTK, sedangkan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. yang mengurus untuk pencairannya dan untuk memulai pekerjaannya Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. telah mengajukan uang muka kepada saksi Ir. Yansi Rani sebanyak 30 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp179.692.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terbitlah Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat (SPP) yang telah disetujui oleh PPTK, kemudian oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pengguna Anggaran diterbitkan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat (SPM) yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut (SP2D) pada tanggal 17 November 2009 dan uang muka tersebut sudah masuk ke rekening BANK PEMBANGUNAN Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas No. Rek : 0600.003.655-4 An. Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. sebesar Rp 179.692.500,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pada saat Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. mau mengambil uang muka tersebut di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, oleh Saksi Ir. Yansi

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rani telah dibuatkan dan disiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/CV-UR/KPS-XII/2008 tertanggal 18 Desember 2008, padahal dalam RKS pada Bab IV Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 10 point 1 huruf a menyebutkan PA punya hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Dengan kesepakatan bersama telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan dengan diketahui oleh Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditanda tangani oleh saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. sedangkan pada saat itu kondisi barang berupa Bibit Ternak Sapi sebanyak 100 (seratus) ekor yang seharusnya dipenuhi sesuai spesifikasi barang dalam kontrak belum terpenuhi bahkan belum diterima oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pihak Pertama dalam SPPK dan P2B di lingkungan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana SPPK. Selain itu juga oleh Tim P2B telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang 100% baik yang tertulis tanggal 18 Desember 2008 tanpa menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Surat Perintah Kerja, tentunya hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dalam SPPK itu sendiri dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada pasal 14 dan 15, dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 18 serta lampirannya V. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran pada angka 2 huruf b tentang pelaksanaan penerimaan barang antara lain :

1. Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian-/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
2. Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang ;
3. Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh pemeriksa barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan dokumen tersebut pada point 2 di atas ;
4. Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh P2B Daerah, penyimpan/pengurus barang dan penyedia barang/jasa. dst.

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



Dan untuk pencairan 100 % tersebut saksi Ir. Yansi Rani, Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. telah mempersiapkan dokumen proses pencairan tahap akhir dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 104/CV-UR/KPS-XII/2008 ;
- Hasil Pemeriksaan P2B berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 540/BA/P2B-/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
- Kontrak Kerja ;
- Berita Acara Pembayaran dari Dinas Peternakan ;
- Kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemda ;

Sesuai ketentuan Pasal 3 SPPK (Kontrak) untuk dapat mencairkan dana 100% harus disertakan dokumen pendukung berupa Hasil Pemeriksaan Barang dari P2B, untuk itu Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 540/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008, dimana saksi Ahmad Husaini, S.Pt selaku unsur teknis P2B telah menandatangani berita acara tersebut tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah maupun spesifikasi sapi penggemukan jenis PO yang telah diadakan oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. Selanjutnya Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos menyerahkan permintaan pembayaran beserta dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan 100 % kepada saksi H. M. Rofii selaku PPTK, selanjutnya permohonan pembayaran dari rekanan yang sudah disiapkan oleh PPTK diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat menjadi (PPK) yaitu saksi Nemie. M. Karim untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya, setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Karyaeni untuk dibuat SPP dan kwitansi, sebelum SPP ditanda tangani diteliti terlebih dahulu kelengkapannya oleh PPTK dan selanjutnya SPP Nomor : 207/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 20 Desember 2008 dan kwitansi untuk Pembayaran 100 % No Rek : 5.2.3.29.02 tersebut ditanda tangani oleh PPTK yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak kegiatan yang bersangkutan mengetahui kalau barang yang dibayarkan tersebut belum diterima, kemudian diterbitkan oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Nomor SPMU : 207/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, dan Kuitansi Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2008 sebagai dasar terbitnya SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 7661/SP2D/BLS/LS//2008 tanggal 24 Desember 2008. Sehingga pembayaran 100 % oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dalam rekening yang sama sesuai dengan kwitansi dari Kas Daerah Kabupaten Kapuas baru masuk pada tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp419.282.500,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Bibit Ternak Sapi Penggemukan sebanyak 100 (seratus) ekor tersebut pada saat itu belum datang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Perbuatan saksi H.M.Rofii selaku PPTK bersama saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/PA yang telah mengeluarkan anggaran dengan bertentangan peraturan yang berlaku baik Pasal 5 ayat (3) SPPK itu sendiri maupun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa ;

Dan bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 yang berbunyi .

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. Selaku Pelaksana Lapangan CV Umel Raya dalam mengadakan 100 (seratus) ekor sapi penggemukan jenis PO tidak berpegang pada kontrak dan RKS yang telah ditentukan, dimana dari 100 (seratus) ekor yang seharusnya diadakan dari daerah Jawa Timur, namun ternyata hanya sebanyak 40 (empat puluh) ekor yang diadakan dari daerah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor :0043725 (M/K11020120081215018528) tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh drh. Emmy Krismawarti selaku Dokter Hewan Karantina, bahwa sapi yang masuk Balai Karantina pelabuhan pemberangkatan hanya berjumlah 40 (empat puluh) ekor, selain itu Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15/12/2008 sd. 31/12/2008) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang ditandatangani oleh drh. Dwi Agus Sudaryanto, Kepala Bidang Karantina Hewan bahwa sesuai dengan Nomor Agenda 11020120081215018528 sapi yang dikeluarkan untuk tujuan Pelabuhan Tri Sakti diangkut dengan KM Marina Nusantara pada tanggal 23 Desember 2008 berjumlah 40 (empat puluh) ekor dan Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan (KH-3) No. M/M/130202/20081224/002474 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Nahkoda KM Marina Nusantara bahwa sapi jenis PO yang diangkutnya berjumlah 40 (empat puluh) ekor. Demikian pula berdasarkan data hewan masuk di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sebagai pelabuhan tujuan, jumlah sapi yang masuk pada tanggal 24 Desember 2008 hanya berjumlah 40 (empat puluh) ekor dengan diangkut KM Marina Nusantara, jumlah tersebut sesuai dengan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) tertanggal 24 Desember 2008 diajukan oleh saksi Pitoyo, Persetujuan Bongkar (KH-5) yang ditandatangani oleh Drh. Helmi tanggal 24 Desember 2008 serta Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor 0102927 tanggal 27 Desember 2008 bahwa sapi yang sah setelah dilakukan pemeriksaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin berjumlah 40 (empat puluh) ekor. Sedangkan 60 (enam puluh) ekor sapi jenis PO penggemukan tidak sesuai dengan prosedur/metode sebagaimana ditentukan dalam SPPK dan RKS yakni tidak melalui karantina keberangkatan di Surabaya maupun Karantina kedatangan di Banjarmasin karena 60 ekor sapi penggemukan tidak didukung dokumen karantina yang

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai daerah asal ternak dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" sebagaimana pada huruf f yang menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;

Bahwa akibat perbuatan saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/Pengguna Anggaran, H.M.Rofii dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt selaku Unsur Teknis P2B yang telah membuat serta tanda tangan dalam berita acara serah terima barang maupun yang bertandatangan dalam proses pencairan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang belum diperiksa karena barangnya belum datang, berakibat terhadap pengeluaran kelebihan pembayaran atas beban APBD dalam pelaksanaan kontrak bibit Sapi PO Penggemukan untuk lokasi Kecamatan Kapuas Kuala, karena pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. dari 100 (seratus) ekor bibit sapi jenis PO hanya 40 (empat puluh) ekor bibit Sapi tersebut didatangkan dari Jawa Timur sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak hal ini sesuai dengan data pengeluaran ternak melalui Pelabuhan Tanjung Perak dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, akibatnya ada kelebihan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu :

1. Untuk biaya Karantina Keberangkatan Sapi selama 7 (tujuh) hari di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 40 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Keberangkatan, antara lain :
  - 100 ekor = Rp6.470.000,00
  - 40 ekor = Rp2.588.000,00





Selisih 60 ekor = Rp3.882.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),

2. Biaya Karantina Kedatangan Sapi selama 3 (tiga) hari di dalam kontrak dihitung secara paket di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 40 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Kedatangan, antara lain :

- 100 ekor = Rp3.680.000,00
- 40 ekor = Rp1.472.000,00

Selisih 60 ekor = Rp2.208.000,00 (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah),

3. Biaya Pakan Ternak di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 40 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Pakan Ternak, antara lain :

- 100 ekor = Rp29.610.000,00
- 40 ekor = Rp11.844.000,00

Selisih 60 ekor = Rp17.766.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

4. Biaya Sewa/Pembuatan Handling ground di lokasi Pengambilan /Pengumpulan, yang dihitung selisih sebanyak 40 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:

- 100 ekor = Rp2.500.000,00
- 40 ekor = Rp1.000.000,00

Selisih 60 ekor = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

5. Biaya Angkut Bibit Ternak, yang dihitung selisih sebanyak 40 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:

- 100 ekor = Rp55.000.000,00
- 40 ekor = Rp22.000.000,00

Selisih 60 ekor = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah),

6. Bahwa dalam kontrak tersebut Cadangan Risiko Kematian 1,5 % diperhitungkan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003, khususnya mengenai Penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos., Terdakwa II Arie Cahyono, S.H. bersama dengan saksi Ir. Yansi Rani dan saksi H.M.Rofii selaku PPTK, serta Unsur Teknis Tim P2B saksi Ahmad Husaini, S.Pt terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp67.356.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : 127/S/XIX.PAL/06/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Perhitungan Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Bibit Sapi Po Penggemukan pada Lampiran I sebagai berikut :

NO	Nama/Jenis Barang	Kuantitas dan Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Selisih Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Harga bibit ternak sapi	100 ekor	480.000.000	480.000.000	-
2.	Biaya Karantina dilokasi pemberangkatan	7 hari	6.470.000	2.586.000	3.882.000
3.	Biaya Karantina dilokasi penerima	3 hari	3.680.000	1.472.000	2.208.000
4.	Biaya Pakan Ternak	100 ekor	29.610.000	11.844.000	17.766.000
5.	Biaya Tenaga Kerja 5 orang	38 hari	9.025.000	9.025.000	-
6.	Biaya Sewa/pembuatan HG	100 ekor	4.190.000	1.000.000 1.690.000	1.500.000
7.	Biaya angkutan bibit ternak + perlengkapan	100 ekor	55.000.000	22.000.000	33.000.000
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, karantina pengangkutan, sampai lokasi	100 ekor	2.000.000	2.000.000	-
9.	Cadangan / resiko kematian	1,5%	9.000.000	-	9.000.000
J U M L A H			598.975.000	531.619.000	67.356.000

Perbuatan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo



Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YULIANA NOTANUBUN, S.SOS dan Terdakwa II ARIE CAHYONO, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I YULIANA NOTANUBUN, S.SOS dan Terdakwa II ARIE CAHYONO, SH dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I YULIANA NOTANUBUN, S.SOS dan Terdakwa II ARIE CAHYONO, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair kami ;
4. Menghukum Terdakwa I YULIANA NOTANUBUN, S.SOS dan Terdakwa II ARIE CAHYONO, SH, masing-masing dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun 6(enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan membayar Denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 67.356.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun 9 (sembilan) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) lembar asli Surat Permohonan Penetapan IKH (Registrasi) No: 524.1/181/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September perihal Mohon Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) yang ditandatangani oleh Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kab.Kapuas.
  - 2) 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Peternakan Kab.Kapuas No: 524.1/179/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September 2008 perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan Up.Kepala Balai Karantina Kelas I Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani.
  - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan No: 524.1/180/-IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  - 4) 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 640/508-/Pemb/IX/IX/08 tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Sukiran selaku Camat Basarang.
  - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Fasilitas dan peralatan pasar hewan basarang untuk keperluan penetapan sebagai Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) di Kabupaten Kapuas tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  - 6) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesiapan waktu pelaksanaan studi kelayakan (audit) tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  - 7) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor : 0334A/KH.320/L/18.B/11/08 tertanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 perihal Pemberitahuan Rencana Studi Kelayakan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kab.Kapuas yang ditandatangani oleh Ir. Maman Abdurachman.

- 8) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Khusus Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kambing Bibit Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Dari Propinsi Jawa Timur pemasukan tanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh tim tindakan karantina pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2008.
- 9) 1 (satu) eksemplar asli laporan khusus tindakan karantina hewan terhadap sapi bibit milik Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dari Propinsi Jawa Timur pemasukan tanggal 12 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh tim Tindakan Karantina Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2008.
- 10) 1(satu) bundel fotokopi surat perjanjian pelaksanaan kerja (kontrak) Nomor: 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 November 2008 antara Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan CV. Umel Raya untuk pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan untuk Kecamatan Kapuas Kuala.
- 11) 1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- 12) 1(satu) lembar fotokopi kwitansi pengawalan sapi dan pengangkutan sapi beserta tiket kapal.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan Hewan (40 ekor) No. 0043725 tanggal 23 Desember 2008.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan Hewan (60 ekor) dari Badan Karantina Pertanian No. 0024289 tanggal 23 Desember 2008.
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7661/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% No. 524/994.a/Nak' 2008 tanggal 18 Desember 2008.
- 17) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang CV. Umel Raya No. 104/CV-UR/KPS-XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.
- 18) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No. BA/P2B/-KPS/XII/2008 beserta Lampirannya dari Panitia Pemeriksa Barang (P2B) di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008.

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) fotokopi Kwitansi Pembayaran 100% No. Rek. : 5.2.3.29.02 tanggal 20 Desember 2008.
- 20) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 524/882/Nak' 2008 tanggal 14 November 2008.
- 21) 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30% No. 5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 November 2008.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 39/dppa-skpd/p/kps/2008 tanggal 1 November 2008 Tahun Anggaran 2008.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/683/Nak'2008 tentang perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor:524/25.a/Nak'2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008.
- 24) 1 (satu) buah fotokopi lampiran laporan realisasi anggaran SKPD : Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2008.
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 524.1/1195/XI/Nak.2008 tanggal 29 November 2008 an. Usman Efendi.
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 524.1/1280/XI/Nak.2008 tanggal 15 Desember 2008 an. H.M. Rofii, S.Pt.
- 27) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5104/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 14 November 2008.
- 28) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 020/75/PASDA Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 tentang penetapan standarisasi harga Satuan Barang / Jasa (HSBJ) Kabupaten Kapuas semester II Tahun Anggaran 2008.
- 29) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 395/BP.2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang / Jasa (HSBJ) Kabupaten Kapuas Semester I Tahun Anggaran 2008.
- 30) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Program Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Hormon Gertak Birahi, Lokasi Kec. Selat Tahun Anggaran 2008.

- 31) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Program Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Inseminasi Buatan (IB), Lokasi Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2008.
- 32) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lokasi Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2008.
- 33) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai tanggal September 2008.
- 34) 1(satu) bundel RAB Pengadaan Ternak Sapi, Kambing dan Obat Sumber Dana ABT Tahun 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Pengembangan di lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008.
- 36) 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Ternak Kambing Peranakan Ettawa (PE) di lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008.
- 37) 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan di lokasi Kecamatan Basarang Tahun Anggaran 2008.
- 38) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Obat-obatan Hewan Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2008.
- 39) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak)

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 524/826/Nak 2008 tanggal 3 November 2008 Pelaksana:  
CV. Griya Perdana Pusat Kuala Kapuas.
- 40) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak)  
Nomor: 524/838/Nak 2008 tanggal 7 November 2008 Pelaksana:  
CV. Borneo Endah Pusat Palangka Raya.
- 41) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak)  
Nomor: 524/840/Nak 2008 tanggal 7 November 2008 Pelaksana:  
CV. Abadi Mitra Compusystem Pusat Palangka Raya.
- 42) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak)  
Nomor: 524/842/Nak 2008 tanggal 7 November 2008 Pelaksana:  
CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya.
- 43) 1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak)  
Nomor : 524/826/Nak' 2008 tanggal 3 November 2008 Program  
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Pekerjaan  
Pengadaan Obat-obatan Hewan, Pelaksana CV. Griya Perdana  
Pusat Kuala Kapuas (Yang Sudah Diteliti Oleh Pihak P2B) beserta  
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 442/BA/P2B-  
/KPS/XII/2008.
- 44) 1(satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan  
Kesehatan Hewan/Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan  
(Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor: 02 Tahun 2005)  
No. 018809 di Tuban tanggal 3 Desember 2008.
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium  
(Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor: 02 Tahun 2005)  
No. AA 035254 ditetapkan di Tuban tanggal 3 Desember 2008.
- 46) 1(satu) eksemplar fotokopi Perihal Jawaban Surat Pengantar  
Pemeriksaan CV. Abadi Mitra Compusystem Nomor : 524.302/470/  
117.14/2008 di Tuban tanggal 1 Desember 2008 beserta Jawaban  
Hasil Pemeriksaan CV. Abadi Mitra Compusystem di Tuban tanggal  
1 Desember 2008.
- 47) 1 (Satu) lembar tembusan asli KH-9 (Sertifikat Kesehatan Hewan)  
balai besar karantina pertanian Surabaya wilayah kerja Pelabuhan  
Laut Gresik No: 0024289, 1003.00.00111.
- 48) 1 (Satu) lembar laporan kegiatan operasional Balai Besar Karantina  
Pertanian Surabaya wilayah kerja Pelabuhan Laut Gresik Bulan  
Desember 2008 tanggal 09 Januari 2009.
- 49) 1(Satu) lembar fotocopy pembukuan (agenda) kegiatan operasional

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Pelabuhan Laut Gresik.

- 50) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor 18/KU.610.1.003.00.V.2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang penunjukan pembantu bendaharawan penerima (bendahara khusus) dan atasannya dalam lingkup Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Tahun Anggaran 2004 dengan lampiran pada No. Urut 6 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gresik atasan langsung drh. EMMY KRISMARWATI.
- 51) 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor: 40/Kp.340.L.2.A.-1.003.00.1.2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Pelayanan Dalam Rangka Tindakan dan Pengawasan Karantina dalam Lampiran No. Urut 9 drh. EMMY KRISMARWATI.
- 52) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor: 06/Kpts/Kp.340/L.6.A/01/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang penunjukan pegawai pelaksana dokumen tindakan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan dalam lampiran pejabat Medik Veteriner No. Urut 3 drh. EMMY KRISMARWATI.
- 53) 1(satu) lembar asli print-out data pengeluaran kambing melalui Pelabuhan Tanjung Perak dari tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- 54) 1 (Satu) buah asli laporan hasil pemeriksaan evaluasi kegiatan fisik belanja langsung Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 No: 700/10/IV-LHP-R tanggal 27 Desember 2007
- 55) 1 (Satu) bundel asli visualisasi pengadaan ternak api dan Kambing Proyek ABT Tahun Anggaran 2008
- 56) 1 (Satu) buah asli Surat Tugas Pemeriksaan No: 701/43-STP/I-A/IR Kab.Kapuas tanggal 09 Desember 2008.
- 57) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bahan Acuan Evaluasi yang diserahkan oleh pihak Dinas Peternakan yang dijadikan Acuan Dalam Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pelaksanaan kerja (kontrak) Nomor: 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 November 2008 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Kecamatan Kapuas Kuala, Pelaksana CV. UMEL RAYA Pusat Kuala Kapuas

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:BA/P2B-/KPS/XII/2008.

59) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum dengan pasca Kualifikasi, program peningkatan penerapan teknologi peternakan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna, pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan, okasi Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008.

60) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum dengan pasca Kualifikasi, program peningkatan penerapan teknologi peternakan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna, pekerjaan pengadaan bibit ternak Sapi penggemukan, lokasi Kecamatan Basarang Tahun Anggaran 2008.

61) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 524/882/Nak' 2008 tanggal 14 November 2008.

62) 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30% No: 5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008.

63) 1(satu) fotokopi Kwitansi Untuk Pembayaran 100% No. Rek.: 5.2.3.29.02 tanggal 20 Desember 2008.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 306/Pid.Sus/B/2010/PN.K.Kp tanggal 25 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa II Arie Cahyono, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan korupsi ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 67.356.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1(Satu) lembar asli Surat Permohonan Penetapan IKH (registrasi) No: 524.1/181/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September perihal Mohon Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) yang ditandatangani oleh Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  2. 1(Satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524.1/179/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September 2008 perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan Up.Kepala Balai Karantina Kelas I Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani.
  3. 1(satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan No: 524.1/-180/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  4. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 640/508/Pemb-/IX/IX/08 tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Sukiran selaku Camat Basarang.
  5. 1(satu) lembar asli Surat Daftar Fasilitas dan Peralatan Pasar Hewan Basarang untuk keperluan penetapan sebagai Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) di Kabupaten Kapuas tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  6. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesiapan Waktu Pelaksanaan Studi Kelayakan (Audit) tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
  7. 1(satu) lembar asli Surat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor: 0334A/KH.320/L/18.B/11/08 tertanggal 13 November 2008 perihal Pemberitahuan Rencana Studi Kelayakan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang ditandatangani oleh Ir.Maman Abdurachman.

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



8. 1(satu) eksemplar asli laporan khusus tindakan karantina hewan terhadap kambing bibit Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Dari Propinsi Jawa Timur pemasukan tanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Tim Tindakan Karantina Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2008.
9. 1(satu) eksemplar asli Laporan Khusus Tindakan Karantina Hewan Terhadap Sapi Bibit Milik Dinas Peternakan Kab.Kapuas dari Prop. Jawa Timur pemasukan tanggal 12 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh tim Tindakan Karantina Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2008.
10. 1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak Nomor: 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 Nopember 2008 antara Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan CV. Umel Raya untuk pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan untuk Kecamatan Kapuas Kuala.
11. 1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
12. 1(satu) lembar fotokopi kwitansi pengawalan sapi dan pengangkutan sapi beserta Tiket Kapal.
13. 1(satu) lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan Hewan (40 ekor) No. 0043725 tanggal 23 Desember 2008.
14. 1(satu) lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan Hewan (60 ekor) dari Badan Karantina Pertanian No. 0024289 tanggal 23 Desember 2008.
15. 1(satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7661/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
16. 1(satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% No. 524/994.a/Nak' 2008 tanggal 18 Desember 2008.
17. 1(satu) fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang CV. Umel Raya No. 104/CV-UR/KPS-XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.
18. 1(satu) fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No./BA/P2B-/KPS/XII/2008 beserta Lampirannya dari Panitia Pemeriksa Barang (P2B) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008.
19. 1(satu) fotokopi Kwitansi Pembayaran 100% No. Rek. : 5.2.3.29.02 tanggal 20 Desember 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 524-/882/Nak' 2008 tanggal 14 Nopember 2008.
21. 1(satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30% No. 5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 November 2008.
22. 1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 39/dppa-skpd/p/kps/2008 tanggal 1 November 2008 Tahun Anggaran 2008.
23. 1(satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/683/Nak'2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor:524/-25.a/Nak'2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008.
24. 1(satu) buah fotokopi Lampiran Laporan Realisasi Anggaran SKPD: Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2008.
25. 1(satu) eksemplar fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas lampiran SPPD Nomor : 524.1/1195/XI/Nak.2008 tanggal 29 Nopember 2008 an. Usman Efendi.
26. 1(satu) eksemplar fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas lampiran SPPD Nomor : 524.1/1280/XI/Nak.2008 tanggal 15 Desember 2008 an. H.M. Rofii, S.Pt.
27. 1(satu) buah fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5104/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 14 November 2008.
28. 1(satu) bundel Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 020/75/PASDA Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang / Jasa (HSBJ) Kab. Kapuas Semester II Tahun Anggaran 2008.
29. 1(satu) bundel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 395/BP.2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang / Jasa (HSBJ) Kab. Kapuas Semester I Tahun Anggaran 2008.
30. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Program Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna,

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



Pekerjaan Pengadaan Hormon Gertak Birahi, Lokasi Kec. Selat Tahun Anggaran 2008.

31. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Program Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Inseminasi Buatan (IB), Lokasi Kec. Selat Tahun Anggaran 2008.
32. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lokasi Kec. Selat Tahun Anggaran 2008.
33. 1(satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai tanggal September 2008.
34. 1(satu) bundel RAB Pengadaan Ternak Sapi, Kambing dan Obat Sumber Dana ABT Tahun 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
35. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Pengembangan di lokasi Kec. Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008.
36. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Ternak Kambing Peranakan Ettawa (PE) di lokasi Kec. Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008.
37. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan di lokasi Kec. Basarang Tahun Anggaran 2008.
38. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Obat-obatan Hewan Kec. Selat Tahun Anggaran 2008.
39. 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/826/Nak 2008 tanggal 3 Nopember 2008 Pelaksana: CV. Griya Perdana Pusat Kuala Kapuas.
40. 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 524/838/Nak 2008 tanggal 7 Nopember 2008 Pelaksana: CV. Borneo Endah Pusat Palangka Raya.

41. 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/840/Nak 2008 tanggal 7 Nopember 2008 Pelaksana: CV. Abadi Mitra Compusystem Pusat Palangka Raya.
42. 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/842/Nak 2008 tanggal 7 Nopember 2008 Pelaksana: CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya.
43. 1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor : 524/826/Nak' 2008 tanggal 3 Nopember 2008 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan Hewan, Pelaksana CV. Griya Perdana Pusat Kuala Kapuas (Yang Sudah Diteliti Oleh Pihak P2B) beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 442/BA/P2B/KPS/XII/2008.
44. 1(satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan (Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor: 02 Tahun 2005) No. 018809 di Tuban tanggal 3 Desember 2008.
45. 1(satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium (Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor: 02 Tahun 2005) No. AA 035254 ditetapkan di Tuban tanggal 3 Desember 2008.
46. 1(satu) eksemplar fotokopi Perihal Jawaban Surat Pengantar Pemeriksaan CV. Abadi Mitra Compusystem Nomor : 524.302/470/117.14/2008 di Tuban tanggal 1 Desember 2008 beserta Jawaban Hasil Pemeriksaan CV. Abadi Mitra Compusystem di Tuban tanggal 1 Desember 2008.
47. 1(Satu) lembar tembusan asli KH-9 (Sertifikat Kesehatan Hewan) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gresik No: 0024289, 1003.00.00111.
48. 1(Satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gresik Bulan Desember 2008 tanggal 09 Januari 2009.
49. 1(Satu) lembar fotocopy Pembukuan (Agenda) Kegiatan Operasional Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gresik
50. 1(satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor 18/KU.610.1.003.00.V.2004 tanggal 19

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2004 tentang Penunjukan Pembantu Bendaharawan Penerima (Bendahara Khusus) Dan Atasannya Dalam Lingkup Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Tahun Anggaran 2004 dengan Lampiran pada No. Urut 6 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gresik atasan langsung drh. EMMY KRISMARWATI.

51. 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor: 40/Kp.340.L.2.A.1.003.00.1.2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Pelayanan Dalam Rangka Tindakan dan Pengawasan Karantina dalam Lampiran No. Urut 9 drh. EMMY KRISMARWATI.
52. 1(satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor: 06/Kpts/Kp.340/L.6.A/01/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Penunjukan Pegawai Pelaksana Dokumen Tindakan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan dalam Lampiran Pejabat Medik Veteriner No. Urut 3 drh. EMMY KRISMARWATI.
53. 1(satu) lembar asli *print-out* Data Pengeluaran Kambing melalui Pelabuhan Tanjung Perak dari tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
54. 1(Satu) buah asli Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi Kegiatan Fisik Belanja Langsung Dinas Peternakan Kab.Kapuas Tahun Anggaran 2008 No: 700/10/IV-LHP-R tanggal 27 Desember 2007.
55. 1(Satu) bundel asli Visualisasi Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing Proyek ABT Tahun Anggaran 2008.
56. 1(Satu) buah asli Surat Tugas Pemeriksaan No: 701/43-STP/I-A/IR Kab.Kapuas tanggal 09 Desember 2008.
57. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Bahan Acuan Evaluasi yang diserahkan oleh pihak Dinas Peternakan yang dijadikan Acuan Dalam Evaluasi oleh Inspektorat Kab.Kapuas.
58. 1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 Nopember 2008 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Kecamatan Kapuas Kuala, Pelaksana CV. UMEL RAYA Pusat Kuala Kapuas beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /BA/P2B/KPS/XII/2008.
59. 1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan, Lokasi Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008.

60. 1(satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan, Lokasi Kecamatan Basarang Tahun Anggaran 2008.

61. 1(satu) fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 524-/882/Nak' 2008 tanggal 14 Nopember 2008.

62. 1(satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30% No: 5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008.

63. 1(satu) fotokopi Kwitansi Untuk Pembayaran 100% No. Rek.: 5.2.3.29-.02 tanggal 20 Desember 2008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 24/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 25 April 2011 No. 306/Pid.Sus/B/2010/PN.K.Kp. yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 67.356.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa surat dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 63 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011-/PN.K.Kp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Alasan I

- Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang berpendapat Para Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II) melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No : 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 Nopember 2008, Pembanding (Terdakwa I) dengan dibantu Pemohon Kasasi (Terdakwa II) telah berhasil mengadakan sapi PO sebanyak 100 ekor ;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Para Pemohon Kasasi telah diterima baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (dalam hal ini

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan ) dan sapi PO 100 ekor telah pula disebarkan kepada masyarakat penerima di Kecamatan Kapuas Kuala dalam keadaan baik dengan jumlah yang cukup ;

- Bahwa tidak ada sanksi atau larangan hukum dalam kontrak yang tidak membolehkan Terdakwa I dan Terdakwa II / Pembanding-Pembanding/Para pemohon kasasi mendatangkan sapi PO sebahagiannya tidak dari Jatim, dalam kasus ini 60 ekor sapi PO dari Pleihari Kalsel, dan terhadap pengambilan sapi PO dari Pleihari sebanyak 60 ekor telah pula diketahui oleh saksi Ir Yansi Rani (Kadis Peternakan ) dan saksi HM Rofi, Spt (PPTK) dan para saksi tidak melakukan pelanggaran terhadap para Pemohon Kasasi ;

## Alasan II

- Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Judex Facti yang berpendapat bahwa Para Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membebaskan Para Pemohon Kasasi dari unsur tersebut dalam tuntutan pidananya, hal ini karena Jaksa Penuntut Umum tidak ada menemukan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi kaya atau bertambah kekayaan dari pekerjaan pengadaan sapi PO 100 ekor tersebut ;
- Bahwa secara terus terang dan berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi di sidang bahwa hasil dari pekerjaan borongan dengan nilai Rp. 598.975.000 hanyalah bersisa Rp. 13.110.125,- dan itu di luar dari transportasi, konsumsi, dan akomodasi Terdakwa II yang mencari sapi-sapi PO tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi bekerja untuk mendapat untung tetapi dalam pekerjaan pemborongan pengadaan sapi PO 100 ekor tersebut Para Pemohon Kasasi sama sekali mengalami kerugian dan tidak satupun dalam persidangan dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan atau Para Pemohon Kasasi telah menjadi kaya dari hasil pekerjaan pengadaan sapi PO 100 ekor tersebut ;

## Alasan III

- Bahwa Para Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti maupun pendapat Jaksa/Penuntut Umum tentang unsur menguntungkan

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau orang lain telah dipenuhi oleh perbuatan Para Pemohon Kasasi tersebut ;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak bersalah atas apa yang dituduhkan terhadap diri Para Pemohon Kasasi ;
- Bahwa uang muka 30 % dari harga borongan dan pengambilan pembayaran 100 % pada tanggal 9 Januari 2009 setelah dibuka blokir oleh saksi Ir Yansi Rani, Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak punya kekuasaan atau wewenang untuk membayar atau mengeluarkan uang. Hak Para Pemohon Kasasi hanyalah sekedar bermohon atau minta dibayarkan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan, selebihnya tidak ada. Dan Para Pemohon Kasasi tidak ada melakukan kerjasama untuk kejahatan dengan saksi-saksi Ir Yansi Rani, HM Rofi, Spt dan Ahmad Husaini, Spt tersebut ;

**Alasan IV**

- Bahwa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan Terdakwa II) sangat merasa keberatan dan diperlakukan sangat tidak adil dalam pemeriksaan tingkat banding karena Para Terdakwa lain dalam rangkaian kasus yang sama tetapi beda nomor perkara yaitu seperti Ir Yansi Rani (selaku Kepala Dinas Peternakan Kab. Kapuas), H.M Rofi, Spt (selaku PPTK ) dan Ahmad Husaini, Spt (selaku Teknis Penguji barang) cuma dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun di tingkat putusan banding, sangat berbeda jauh dengan putusan Para Pemohon Kasasi yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. adalah sangat tidak adil dan terjadi diskriminasi putusan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).





Terlepas dari alasan-alasan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa, bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan cara mengadili yang diharuskan menurut hukum acara dengan menyatakan dakwaan subsidiaritas dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga tanpa mempertimbangkan dakwaan Primair langsung memeriksa dakwaan Subsidaire dan dalam amar Putusan tanpa membebaskan dakwaan Primair langsung menyatakan bersalah dakwaan Subsidaire. Bahwa pembebasan dakwaan Primair adalah karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi. Bahwa pertimbangan unsur melawan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam dakwaan Subsidaire adalah berlebihan karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire bukan bagian inti (bastand dell) oleh karena itu tidak perlu dibuktikan .

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 24/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 18 Juli 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 306/Pid.Sus/B/2011/PN.K.Kp tanggal 25 April 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar putusan, maka Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

1. YULIANA NOTANUBUN, S.Sos dan 2. ARIE CAHYONO, SH tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 24/PID.SUS/2011/PT.PR. tanggal 18 Juli 2011 yang membatalkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 306/Pid.Sus/B/2010/PN.K.Kp. tanggal 25 April 2011 sekedar mengenai amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIANA NOTANUBUN, S.Sos dan Terdakwa II. ARIE CAHYONO, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. YULIANA NOTANUBUN, S.Sos dan Terdakwa 2. ARIE CAHYONO, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 33.678.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Para Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) lembar asli Surat Permohonan Penetapan IKH (Registrasi) No: 524.1/181/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September perihal Mohon Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) yang ditandatangani oleh Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kab.Kapuas.
  - 2) 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Peternakan Kab.Kapuas No: 524.1/179/IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September 2008 perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan Up.Kepala Balai Karantina Kelas I Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani.

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan No: 524.1/180/-IX/Nak' 2008 tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
- 4) 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 640/508-/Pemb/IX/IX/08 tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Sukiran selaku Camat Basarang.
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Fasilitas dan peralatan pasar hewan basarang untuk keperluan penetapan sebagai Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) di Kabupaten Kapuas tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
- 6) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesiapan waktu pelaksanaan studi kelayakan (audit) tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor : 0334A/KH.320/L/18.B/11/08 tertanggal 13 November 2008 perihal Pemberitahuan Rencana Studi Kelayakan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kab.Kapuas yang ditandatangani oleh Ir. Maman Abdurachman.
- 8) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Khusus Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kambing Bibit Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Dari Provinsi Jawa Timur pemasukan tanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh tim tindakan karantina pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2008.
- 9) 1 (satu) eksemplar asli laporan khusus tindakan karantina hewan terhadap sapi bibit milik Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dari Provinsi Jawa Timur pemasukan tanggal 12 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh tim Tindakan Karantina Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2008.
- 10) 1(satu) bundel fotokopi surat perjanjian pelaksanaan kerja (kontrak) Nomor: 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 November 2008 antara Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan CV. Umel Raya untuk pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan untuk Kecamatan Kapuas Kuala.
- 11) 1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



- 12) 1(satu) lembar fotokopi kwitansi pengawalan sapi dan pengangkutan sapi beserta tiket kapal.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan Hewan (40 ekor) No. 0043725 tanggal 23 Desember 2008.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan Hewan (60 ekor) dari Badan Karantina Pertanian No. 0024289 tanggal 23 Desember 2008.
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7661/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% No. 524/994.a/Nak' 2008 tanggal 18 Desember 2008.
- 17) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang CV. Umel Raya No. 104/CV-UR/KPS-XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.
- 18) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No. BA/P2B/KPS/XII/2008 beserta Lampirannya dari Panitia Pemeriksa Barang (P2B) di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 19) 1 (satu) fotokopi Kwitansi Pembayaran 100% No. Rek. : 5.2.3.29.02 tanggal 20 Desember 2008.
- 20) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 524/882/Nak' 2008 tanggal 14 November 2008.
- 21) 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30% No. 5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 November 2008.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 39/dppa-skpd/p/kps/2008 tanggal 1 November 2008 Tahun Anggaran 2008.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/683/Nak'2008 tentang perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor:524/25.a/Nak'2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008.
- 24) 1 (satu) buah fotokopi lampiran laporan realisasi anggaran SKPD : Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2008.
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian biaya perjalanan dinas lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Nomor : 524.1/1195/XI/Nak.2008 tanggal 29 November 2008  
an. Usman Efendi.

26) 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian biaya perjalanan dinas lampiran  
SPPD Nomor : 524.1/1280/XI/Nak.2008 tanggal 15 Desember 2008  
an. H.M. Rofii, S.Pt.

27) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 5104/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 14 November 2008.

28) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas  
Nomor : 020/75/PASDA Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008  
tentang penetapan standarisasi harga Satuan Barang / Jasa (HSBJ)  
Kabupaten Kapuas semester II Tahun Anggaran 2008.

29) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten  
Kapuas Nomor : 395/BP.2008 tanggal 1 April 2008 tentang  
Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang / Jasa (HSBJ)  
Kabupaten Kapuas Semester I Tahun Anggaran 2008.

30) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan  
Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi  
dengan Program Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat  
Guna, Pekerjaan Pengadaan Hormon Gertak Birahi, Lokasi Kec.  
Selat Tahun Anggaran 2008.

31) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan  
Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi  
dengan Program Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat  
Guna, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Inseminasi Buatan (IB),  
Lokasi Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2008.

32) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan  
Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi  
dengan Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan, Kegiatan  
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak, Pekerjaan  
Pengadaan Peralatan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lokasi  
Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2008.

33) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan  
Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan  
Prasana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Pekerjaan Pengadaan  
Bibit Ternak Kambing PE untuk Kecamatan Kapuas Murung dan

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011





Mantangai tanggal September 2008.

- 34) 1(satu) bundel RAB Pengadaan Ternak Sapi, Kambing dan Obat Sumber Dana ABT Tahun 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Pengembangan di lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008.
- 36) 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Ternak Kambing Peranakan Ettawa (PE) di lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008.
- 37) 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan di lokasi Kecamatan Basarang Tahun Angaran 2008.
- 38) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Obat-obatan Hewan Kecamatan Selat Tahun Angaran 2008.
- 39) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/826/Nak 2008 tanggal 3 November 2008 Pelaksana: CV. Griya Perdana Pusat Kuala Kapuas.
- 40) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/838/Nak 2008 tanggal 7 November 2008 Pelaksana: CV. Borneo Endah Pusat Palangka Raya.
- 41) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/840/Nak 2008 tanggal 7 November 2008 Pelaksana: CV. Abadi Mitra Compusystem Pusat Palangka Raya.
- 42) 1(satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor: 524/842/Nak 2008 tanggal 7 November 2008 Pelaksana: CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya.
- 43) 1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor : 524/826/Nak' 2008 tanggal 3 November 2008 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan Hewan, Pelaksana CV. Griya Perdana Pusat Kuala Kapuas (Yang Sudah Diteliti Oleh Pihak P2B) beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 442/BA/P2B-/KPS/XII/2008.
- 44) 1(satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor: 02 Tahun 2005)  
No. 018809 di Tuban tanggal 3 Desember 2008.

- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium (Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor: 02 Tahun 2005) No. AA 035254 ditetapkan di Tuban tanggal 3 Desember 2008.
- 46) 1(satu) eksemplar fotokopi Perihal Jawaban Surat Pengantar Pemeriksaan CV. Abadi Mitra Compusystem Nomor : 524.302/470/117.14/2008 di Tuban tanggal 1 Desember 2008 beserta Jawaban Hasil Pemeriksaan CV. Abadi Mitra Compusystem di Tuban tanggal 1 Desember 2008.
- 47) 1 (Satu) lembar tembusan asli KH-9 (Sertifikat Kesehatan Hewan) balai besar karantina pertanian Surabaya wilayah kerja Pelabuhan Laut Gresik No: 0024289, 1003.00.00111.
- 48) 1 (Satu) lembar laporan kegiatan operasional Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Pelabuhan Laut Gresik Bulan Desember 2008 tanggal 09 Januari 2009.
- 49) 1(Satu) lembar fotocopy pembukuan (agenda) kegiatan operasional Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Pelabuhan Laut Gresik.
- 50) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor 18/KU.610.1.003.00.V.2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang penunjukan pembantu bendaharawan penerima (bendahara khusus) dan atasannya dalam lingkup Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Tahun Anggaran 2004 dengan lampiran pada No. Urut 6 Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gresik atasan langsung drh. EMMY KRISMARWATI.
- 51) 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor: 40/Kp.340.L.2.A.-1.003.00.1.2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Pelayanan Dalam Rangka Tindakan dan Pengawasan Karantina dalam Lampiran No. Urut 9 drh. EMMY KRISMARWATI.
- 52) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Nomor: 06/Kpts/Kp.340/L.6.A/01/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang penunjukan pegawai pelaksana dokumen tindakan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan dalam lampiran pejabat Medik Veteriner No. Urut 3 drh. EMMY KRISMARWATI.
- 53) 1(satu) lembar asli print-out data pengeluaran kambing melalui

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Perak dari tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

- 54) 1 (Satu) buah asli laporan hasil pemeriksaan evaluasi kegiatan fisik belanja langsung Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 No: 700/10/IV-LHP-R tanggal 27 Desember 2007
- 55) 1 (Satu) bundel asli visualisasi pengadaan ternak api dan Kambing Proyek ABT Tahun Anggaran 2008
- 56) 1 (Satu) buah asli Surat Tugas Pemeriksaan No: 701/43-STP/I-A/IR Kab.Kapuas tanggal 09 Desember 2008.
- 57) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bahan Acuan Evaluasi yang diserahkan oleh pihak Dinas Peternakan yang dijadikan Acuan Dalam Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pelaksanaan kerja (kontrak) Nomor: 524/847/Nak' 2008 tanggal 7 November 2008 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan Untuk Kecamatan Kapuas Kuala, Pelaksana CV. UMEL RAYA Pusat Kuala Kapuas beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:BA/P2B-/KPS/XII/2008.
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum dengan pasca Kualifikasi, program peningkatan penerapan teknologi peternakan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna, pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi penggemukan, okasi Kecamatan Kapuas Kuala Tahun Anggaran 2008.
- 60) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum dengan pasca Kualifikasi, program peningkatan penerapan teknologi peternakan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna, pekerjaan pengadaan bibit ternak Sapi penggemukan, lokasi Kecamatan Basarang Tahun Anggaran 2008.
- 61) 1 (satu) fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 524/882/Nak' 2008 tanggal 14 November 2008.
- 62) 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30% No: 5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
- 63) 1(satu) fotokopi Kwitansi Untuk Pembayaran 100% No. Rek.: 5.2.3.29.02 tanggal 20 Desember 2008.

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH  
ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 1918 K/PID.SUS/2011